



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Analisis Standar Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 63).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran harga/biaya atau belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
10. Standar belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan.
11. Standar Harga Satuan Barang adalah : Harga Satuan setiap unit barang yang berlaku disuatu daerah.
12. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja adalah proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan yang mencerminkan kewajaran.
13. Pelatihan adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN).
14. Bimbingan Teknis adalah kegiatan bimbingan yang bersifat teknis dalam rangka memberikan keahlian teknis di bidang tertentu dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
15. Workshop adalah kegiatan yang diadakan untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat antar satu anggota dengan anggota yang lain untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara.
16. Diseminasi adalah kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok/ target individu tertentu agar mereka memperoleh pemahaman, tukar menukar informasi/ pandangan sehingga timbul kesadaran, menerima dan akhirnya terjadi kesamaan pandang atas informasi dimaksud.
17. Seminar adalah pertemuan untuk membahas suatu permasalahan/ isu tertentu yang dilakukan secara ilmiah dengan tujuan sebagai pembelajaran umum sebagai upaya mencari alternatif jalan pemecahan masalah melalui interaksi tanya jawab antar peserta.
18. Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan Program/Produk/Peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
19. Gedung sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
20. Gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
21. Pembangunan Jalan Perkerasan Lentur (*HOTMIX*) Aspal adalah : Konstruksi Jalan perkerasan lentur (*Hotmix*), adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar.
22. Pembangunan Jalan Perkerasan Kaku (*RIGID PAVEMENT*) Beton adalah Jalan Perkerasan yang menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat. Plat beton atau dengan tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton.
23. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
24. Laporan realisasi semester pertama adalah laporan yang disusun oleh setiap SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
27. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
28. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
29. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun
30. Laporan semester barang milik daerah adalah Laporan yang disusun oleh setiap SKPD yang menggambarkan posisi barang milik daerah per 30 Juni untuk tahun berjalan.
31. Pengendalian dan penatausahaan barang milik daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD yang meliputi proses pengkoordinasian penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, pemanfaatan dan pemindahtempatan barang milik daerah, serta pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN dan RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud penyusunan Analisis Standar Belanja ini :

- a. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam penyusunan RKA – SKPD/SKPKD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar Perangkat Daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
- c. Untuk menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien.
- d. Terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.
- e. Sebagai standar dalam penyusunan plafond anggaran.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan penyusunan Analisis Belanja ini adalah untuk mengendalikan anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mencakup pengaturan standar dalam penilaian kewajaran harga/biaya atas anggaran belanja yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penganggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran.

- (2) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD.

BAB III PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) ASB kegiatan Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan RKA - SKPD.
- (3) Penyusunan ASB didasarkan atas Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) ASB dapat dimutakhirkan apabila terjadi dinamika perubahan nilai yang dijadikan acuan dalam menetapkan ASB dengan melakukan penyesuaian/ perbaikan pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Untuk rekening belanja yang sifatnya diluar komponen rekening belanja yang ditetapkan dalam ASB namun tidak/belum diperhitungkan, dapat ditambahkan berdasarkan asas kebutuhan dan kepatutan serta memiliki keterkaitan urgensi dengan pelaksanaan dan pencapaian indikator kegiatan yang berkenaan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan/ atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan penyempurnaan penyusunan ASB berikutnya.
- (3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat verifikasi RKA dan DPA.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Rencana kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang belum ada atau belum diatur penyetaraannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Mei 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MUH. IQBAL S.SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

MUH. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

ANALISIS STANDAR BELANJA
KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

I. ASB 01 : PELATIHAN, BIMTEK, WORKSHOP, DISEMINASI, SEMINAR, SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR.

▪ **Standar Belanja**

Standar belanja kegiatan Pelatihan, Bimtek, Workshop, Diseminasi, Seminar, Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor ditetapkan sebagai berikut:

- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. 2.750.000 per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp. 352.300,- per peserta per hari.
- c) Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan.
- d) Jumlah peserta dapat berupa banyaknya peserta ditambah banyaknya panitia dan narasumber /moderator.
- e) Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + (\text{Belanja Variabel} \times \text{Cost Driver}) \times \text{Frek} \\ &= \text{Rp. } 2.750.000 + (\text{Rp. } 352.300 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari}) \times \text{Jumlah Kegiatan}\end{aligned}$$

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 2.750.000,- per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)	
1.	Belanja Alat Tulis Kantor (Kepanitian)	63,64	63,64	63,64	
2.	Belanja makan minum rapat	36,36	36,36	36,36	
JUMLAH		100,00			

2. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) ditetapkan sebesar : Rp. 352.300,- per peserta per hari terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor (Peserta)	7,18	0,00	10,18
2.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/	34,06	0,00	37,06

3.	Belanja Cetak	4,83	0,00	5,83
4.	Belanja Penggandaan	7,10	0,00	10,10
5.	Biaya Transportasi (Peserta)	28,38	0,00	31,38
6.	Belanja Makan Minum Kegiatan	17,60	0,00	22,60
7.	Belanja Bendera dan Spanduk	0,85	0,00	1,85
	JUMLAH	100,00		

II. ASB 02 : PELATIHAN, BIMTEK, WORKSHOP, DISEMINASI, SEMINAR, SOSIALISASI YANG DILAKUKAN DI LUAR KANTOR (HALF DAY).

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pelatihan, Bimtek, Workshop, Diseminasi, Seminar, Sosialisasi yang dilaksanakan setengah hari (half day) di luar kantor dengan durasi pelaksanaan kegiatan minimal 4 jam sampai dengan 6 jam tanpa menginap ditetapkan sebagai berikut :

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 2.750.000 per kegiatan.
 - Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp. 488.700,- per peserta per hari.
 - Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan.
 - Jumlah peserta dapat berupa banyaknya peserta ditambah banyaknya panitia dan narasumber/ moderator.
 - Rumus Perhitungan :
- Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 2.750.000 + (Rp. 488.700 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari) x Jumlah Kegiatan

Keterangan :

- Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 2.750.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	ATK Kepanitian	63,64	63,64	63,64
2.	Belanja Makan Minum Rapat	36,36	36,36	36,36
	JUMLAH	100,00		

- Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) ditetapkan sebesar : Rp. 488.700,- per peserta per hari terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	5,18	0,00	8,18

2.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24,55	0,00	27,55
3.	Belanja Cetak	3,48	0,00	4,48
4.	Belanja Penggandaan	5,12	0,00	8,12
5.	Biaya Transportasi	20,46	0,00	23,46
6.	Belanja Makan Minum Kegiatan	40,60	0,00	45,60
7.	Belanja Bendera dan Spanduk	0,61	0,00	1,61
JUMLAH		100,00		

III. ASB 03 : PELATIHAN, BIMTEK, WORKSHOP, DISEMINASI, SEMINAR, SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR (FULL DAY).

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pelatihan, Bimtek, Workshop, Diseminasi, Seminar, Sosialisasi yang dilaksanakan sehari penuh (full day) di luar kantor dengan durasi pelaksanaan kegiatan minimal 8 jam keatas tanpa menginap ditetapkan sebagai berikut :

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. 2.750.000 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp. 640.300,- per peserta per hari.
- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan.
- Jumlah peserta dapat berupa banyaknya peserta ditambah banyaknya panitia dan narasumber/ moderator.
- Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\
 &= \text{Rp. } 2.750.000 + (\text{Rp. } 640.300 \times \text{Jumlah Peserta} \times \\
 &\quad \text{Jumlah Hari}) \times \text{Jumlah Kegiatan}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

- Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 2.750.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	ATK Kepanitian	63,64	63,64	63,64
2.	Belanja Makan Minum Rapat	36,36	36,36	36,36
JUMLAH		100,00		

- Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) ditetapkan sebesar : Rp. 640.300,- per peserta per hari terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	3,95	0,00	6,95
2.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	24,99	0,00	27,99
3.	Belanja Cetak	2,66	0,00	3,66
4.	Belanja Penggandaan	3,90	0,00	6,90
5.	Biaya Transportasi	15,62	0,00	18,62
6.	Belanja Makan Minum Kegiatan	48,41	0,00	53,41
7.	Belanja Bendera dan Spanduk	0,47	0,00	1,47
JUMLAH		100,00		

Catatan : Pelaksanaan kegiatan dengan konsep sehari penuh (full day) dilaksanakan secara selektif sesuai dengan urgensi dan tujuan pencapaian sasaran kegiatan.

IV. ASB 04. Penyusunan RKA-SKPD

- Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Penyusunan RKA-SKPD sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. 8.490.000 per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp. 500,- per lembar per kegiatan.
- c) Pengendali belanja (cost driver): Jumlah lembaran, Jumlah Pelaksanaan Kegiatan.
- d) Jumlah lembaran adalah banyaknya kertas yang digunakan untuk menyusun sebuah dokumen.
- e) Rumus Perhitungan :

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp. } 8.490.000 + (\text{Rp. } 500 \times \text{Jumlah Lembaran} \times \text{Jumlah Kegiatan}).$$

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 8.490.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	58,89	58,89	58,89
2.	Belanja penggandaan (Penjilidan)	11,66	11,66	11,66
3.	Belanja makanan dan minuman rapat	29,45	29,45	29,45
JUMLAH		100,00		

2. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) ditetapkan sebesar : Rp.500,- per lembar per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	100,00	0,00	100,00
	JUMLAH	100,00		

V. ASB 05. Penyusunan DPA-SKPD

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Penyusunan DPA-SKPD sebagai berikut :

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. 7.980.000 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp. 500,- per lembar per kegiatan.
- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah lembaran, Jumlah Pelaksanaan Kegiatan.
- Jumlah lembaran adalah banyaknya kertas yang digunakan untuk menyusun dokumen.
- Rumus Perhitungan :

$$\text{Total Belanja} = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$

$$= \text{Rp. } 7.980.000 + (\text{Rp. } 500 \times \text{Jumlah Lembaran} \times \text{Jumlah Kegiatan}).$$

Keterangan :

- Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 7.980.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	62,66	62,66	62,66
2.	Belanja penggandaan (Penjilidan)	6,02	6,02	6,02
3.	Belanja makanan dan minuman rapat	31,33	31,33	31,33
	JUMLAH	100,00		

- Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) ditetapkan sebesar : Rp.500,- per lembar per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja penggandaan (foto Copy)	100,00	00,00	100,00
	JUMLAH	100,00		

VI. ASB 06. Bangunan Gedung Sederhana

Yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana antara lain :

- * Gedung Kantor yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan Gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai dengan luas sampai 500 M².
 - * Bangunan Rumah dinas tipe C, D, E yang tidak bertingkat.
 - * Gedung Pendidikan Tingkat dasar atau lanjutan dengan jumlah lantai s/d 2 lantai
 - * Gedung pelayanan pemerintahan : Kantor Lurah, Kantor Camat dengan jumlah lantai s/d 2 lantai.
- Standar Belanja
- Standar belanja kegiatan Pembangunan Gedung Sederhana sebagai berikut :
- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost).= Rp. 0 per kegiatan.
 - b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp. 4.890.000,- per M² .
 - c) Pengendali belanja (cost driver): Luasan bangunan, Jumlah Bangunan.
 - d) Jumlah luasan adalah Luasan bangunan secara keseluruhan sehingga membentuk sebuah bangunan gedung sederhana.
 - e) Rumus Perhitungan :
Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0 + Rp. 4.890.000 x Jumlah Luasan Bangunan x Jumlah Bangunan).

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) ditetapkan sebesar : Rp.4.890.000,- per M² per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Gedung	100,00	0,00	100,00
	JUMLAH	100,00		

VII. ASB 07. Bangunan Gedung tidak Sederhana

Yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana antara lain :

- * Gedung Kantor yang belum ada desain prototipenya, atau bangunan Gedung kantor dengan jumlah lantai lebih dari 2 lantai dengan luas diatas 500 M².
 - * Bangunan Rumah dinas tipe A dan B atau rumah dinas C, D dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai , Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun.
 - * Gedung Rumah Sakit kelas A, B, C dan D.
 - * Gedung Pendidikan Tingkat Tinggi atau Gedung Pendidikan dasar/ lanjutan bertingkat dengan jumlah lantai lebih 2 lantai
 - * Gedung pelayanan pemerintahan : Kantor Lurah, Kantor Camat lebih dari 2 Lantai.
 - * Rumah Negara Tipe A dan B
- Standar Belanja
- Standar belanja kegiatan Pembangunan Gedung tidak sederhana sebagai berikut :
- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. 0 per kegiatan.
 - b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp. 6.260.000,- per M² per kegiatan.

- c) Pengendali belanja (cost driver): Luasan bangunan, Jumlah Bangunan.
- d) Jumlah luasan adalah Luasan bangunan secara keseluruhan sehingga membentuk sebuah bangunan gedung sederhana.
- e) Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 0 + \text{Rp. } 6.260.000 \times \text{Jumlah Luasan Bangunan} \times \text{Jumlah Bangunan}. \end{aligned}$$

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) ditetapkan sebesar : Rp. 6.260.000,- per M2 per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Gedung	100,00	0,00	100,00
	JUMLAH	100,00		

VIII. ASB 08. Pembangunan Jalanan Perkerasan Lentur (HOTMIX) Aspal

- Standar Belanja

Standar belanja kegiatan pembangunan jalan Perkerasan Lentur (Hotmix) sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. 0 per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp. 570.920,- per M2 per kegiatan.
- c) Pengendali belanja (cost driver): Per M2 (Badan Jalan).
- d) Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 0 + \text{Rp. } 570.920 \times \text{Per M2 (Badan Jalan)}. \end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) ditetapkan sebesar : Rp. 570.920,- per M2 per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalanan I	100,00	0,00	100,00
	JUMLAH	100,00		

IX. ASB 09. Pembangunan Jalanan Perkerasan Kaku (RIGID PAVEMENT) Beton

- Standar Belanja

Standar belanja kegiatan pembangunan jalanan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. 0 per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp. 586.513,- per M2 per kegiatan.
- c) Pengendali belanja (cost driver): Per M2 (Badan Jalan).
- d) Jumlah luasan adalah Luasan bangunan secara keseluruhan sehingga membentuk sebuah bangunan gedung sederhana.
- e) Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 0 + \text{Rp. } 586.513 \times \text{Per M2 (Badan Jalan)}. \end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) ditetapkan sebesar : Rp. 586.513,- per M2 per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalanan II	100,00	0,00	100,00
	JUMLAH	100,00		

X. ASB 10 : PELAKSANAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. 54.540.000 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp. 0,-
- Untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan pesertanya telah ditentukan sesuai dengan juknis Musrenbang sebanyak 130 peserta dan ditambah panitia, narasumber dan moderator sebanyak 20 Orang dengan jadwal pelaksanaan hanya 1 hari pelaksanaan kegiatan.

d) Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 54.540.000 + (\text{Rp. } 0)\end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 54.540.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja alat tulis kantor	14,81	0,00	17,81
2.	Belanja bendera dan spanduk	0,55	0,00	1,55
3.	Biaya transportasi	24,11	0,00	27,11
4.	Belanja jasa tenaga ahli/narasumber	6,60	0,00	9,60
5.	Belanja penggandaan	9,92	0,00	12,92
6.	Belanja makan dan minum kegiatan	44,00	0,00	49,00
	JUMLAH	100,00		

XI. ASB 11 : PELAKSANAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah sebagai berikut:

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) : = Rp. 0 per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) : = Rp. 12.862.000,- per kegiatan.

- c) Untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan pesertanya telah ditentukan sesuai dengan juknis Musrenbang sebanyak 30 peserta dan ditambah panitia, narasumber dan moderator sebanyak 20 Orang dengan jadwal pelaksanaan hanya 1 hari pelaksanaan kegiatan.
- d) Untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Cost Driver ditetapkan berdasarkan jumlah kelurahan di setiap kecamatan.
- e) Rumus Perhitungan :

$$\text{Total Belanja} = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \times \text{Cost Driver}$$

$$= \text{Rp.} 0 + (\text{Rp.} 12.862.000 \times \text{Jumlah Kelurahan}).$$

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (variable Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 12.862.000 per kelurahan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja alat tulis kantor	24,90	0,00	27,90
2.	Belanja bendera dan spanduk	2,33	0,00	3,16
3.	Biaya transportasi	11,66	0,00	14,66
4.	Belanja jasa tenaga ahli/narasumber	28,77	0,00	38,77
5.	Belanja penggandaan	12,91	0,00	15,91
6.	Belanja makan dan minum kegiatan	19,44	0,00	22,44
JUMLAH		100,00		

XII. ASB 12. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD.

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 12.500.000,- per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp. 0,-.
- c) Rumus Perhitungan :

$$\text{Total Belanja} = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$

$$= \text{Rp.} 12.500.000 + 0,-$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 12.500.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	25,23	0,00	28,23
2.	Belanja penggandaan (Penjilidan)	2,30	0,00	3,30
3.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	18,06	0,00	21,06

4.	Belanja makanan dan minuman rapat	16,00	0,00	19,00
5.	Tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	38,40	0,00	41,40
	JUMLAH	100,00		

XIII. ASB 13. Penyusunan Renstra SKPD.

- Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Penyusunan Renstra SKPD sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 32.200.000,- per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp.0,-.
- c) Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 32.200.000 + 0,-\end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 12.500.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	12,14	0,00	15,14
2.	Tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	64,60	0,00	67,60
3.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	7,74	0,00	10,74
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	15,53	0,00	18,53
	JUMLAH	100,00		

XIV. ASB 14. Penyusunan Renja SKPD.

- Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Penyusunan Renja SKPD sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 19.300.000,- per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp.0,-.

c) Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 19.300.000 + 0,-\end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 19.300.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	8,19	0,00	11,19
2.	Tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	53,89	0,00	56,89
3.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	12,02	0,00	15,02
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	25,91	0,00	30,91
	JUMLAH	100,00		

XV. ASB 15. Penyusunan Lakip SKPD.

▪ **Standar Belanja**

Standar belanja kegiatan Penyusunan Lakip SKPD sebagai berikut :

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 6.000.000,- per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp.0,-.
- Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 6.000.000 + 0,-\end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 6.000.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	24,53	0,00	27,53
2.	Tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	43,33	0,00	46,33
3.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	15,47	0,00	18,47
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	16,67	0,00	21,67
	JUMLAH	100,00		

XVI. ASB 16. Perjanjian Kinerja.

▪ **Standar Belanja**

Standar belanja kegiatan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 8.750.000,- per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp.0,-.
- Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 8.750.000 + 0,-\end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 8.750.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	14,95	0,00	17,95
2.	Tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	59,43	0,00	62,43
3.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	14,19	0,00	17,19
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	11,43	0,00	16,43
	JUMLAH	100,00		

XVII. ASB 17. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD.

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD sebagai berikut :

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 8.550.000,- per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp.0,-.
- Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 8.550.000 + 0,-\end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 8.550.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	15,27	0,00	18,27
2.	Tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	60,82	0,00	63,82
3.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	12,21	0,00	15,21
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	11,70	0,00	16,70
	JUMLAH	100,00		

XVIII. ASB 18. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 8.450.000,- per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp.0,-.
- Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 8.450.000 + 0,-\end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 8.450.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	15,64	0,00	18,64
2.	Tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	61,54	0,00	64,54
3.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	10,98	0,00	13,98
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	11,83	0,00	16,83
	JUMLAH	100,00		

XIX. ASB 19. Pelaporan Semesteran Barang Milik Daerah.

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pelaporan Semesteran Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 8.200.000,- per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp.0,-.
- c) Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 8.200.000 + 0,- \end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 8.200.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	15,90	0,00	18,90
2.	Tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	63,41	0,00	66,41
3.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	8,49	0,00	11,49
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,20	0,00	17,20
	JUMLAH	100,00		

XX. ASB 20. Pengendalian dan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pengendalian dan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) = Rp. 8.550.000,- per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (variable cost) = Rp.0,-.
- c) Rumus Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. } 8.550.000 + 0,- \end{aligned}$$

Keterangan :

Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) yang ditetapkan sebesar: Rp. 8.550.000 per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	16,63	0,00	19,63
2.	Tenaga ahli/instruktur/ Narasumber	60,82	0,00	63,82
3.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	10,85	0,00	10,85
4.	Belanja makanan dan minuman rapat	11,70	0,00	16,70
	JUMLAH	100,00		

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB